

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Terbukanya Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan PKPU

Muhammad Ihsan¹, Tuti Widyaningrum²

¹STIH Dharma Andigha, Bogor Indonesia

²Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta, Indonesia
ihsantanjunglawyer@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implikasi terbukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU akibat adanya Putusan MK tersebut terhadap amanat UU K-PKPU. Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 yang membuka upaya hukum kasasi atas putusan PKPU oleh pengadilan niaga pada perkara yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Tidak dibukanya upaya hukum menurut Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU K-PKPU bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan dunia usaha atas penyelesaian utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU akibat adanya Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 telah melanggar dan menghambat amanat UU K-PKPU untuk menciptakan kepastian hukum dan menyelesaikan masalah utang-piutang secara cepat dan efektif. Bahwa pertimbangan MK dalam mengambil Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 dilandaskan pada upaya untuk menjaga terwujudnya keadilan, namun demikian harus pula dimengerti bahwa ruh dari penyelesaian perkara kepailitan melalui PKPU adalah kemanfaatan, yaitu kelangsungan usaha debitur.

Kata kunci: Debitur; Kasasi; Kepailitan

Abstract

The purpose of this research is to examine the implications of opening cassation legal efforts against the decision of PKPU (Suspension of Debt Payment) due to the existence of the Constitutional Court's decision regarding the mandate of the Law on PKPU. The Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 allows cassation legal efforts against PKPU decisions made by commercial courts in cases filed by creditors and where the debtor's peace offer is rejected. Not opening legal efforts, as stated in Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of the Law on PKPU, aims to ensure legal certainty and meet the business world's needs for fair, fast, open, and effective debt settlement. The method used in this research is normative juridical and qualitative. The research results indicate that the opening of cassation legal efforts against PKPU decisions due to the Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 has violated and hindered the mandate of the Law on PKPU to create legal certainty and settle debt problems quickly and effectively. The Constitutional Court's considerations in issuing Decision No. 23/PUU-XIX/2021 are based on efforts to uphold justice. However, it should also be understood that the essence of bankruptcy case settlement through PKPU is to achieve the benefit, which is the continuity of the debtor's business.

Keywords: Bankruptcy; Cassation; Debtor

1. PENDAHULUAN

Salah satu sengketa yang rentan terjadi dalam bidang perekonomian yang kaitannya dengan perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh para pelaku usaha adalah sengketa kepailitan. Kepailitan terjadi apabila terdapat kondisi di mana debitur berhenti membayar utang-utangnya karena tidak bersedia melakukan pembayaran utang kepada krediturnya.¹ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU) adalah norma hukum normatif di Indonesia yang mengatur tentang permasalahan kepailitan. Undang-undang tersebut merupakan amanat dari Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Amanat yang diemban adalah perlunya disusun undang-undang yang komprehensif mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), selain juga untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian masalah utang-piutang.² Penetapannya dilandaskan pada pertimbangan bahwa pembangunan nasional dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur harus memiliki kemampuan untuk mendukung dan menjamin kepastian, selain juga ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum.³ Hukum kepailitan pada dasarnya merupakan ranah hukum keperdataan.⁴ Hukum kepailitan diperuntukkan bagi debitur yang tidak mampu membayar atau dengan kata lain berada dalam kondisi keuangan yang tidak sehat (*insolvent*).⁵

Kedudukan UU K-PKPU dalam tertib hukum di Indonesia berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45) sehingga memungkinkan untuk diubah melalui uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Undang-undang adalah produk demokrasi atau kehendak mayoritas warga karena disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat dan Presiden sebagai hasil dukungan

¹ Lumiere Rejeki Agustinus Pandiangan, Nyulistiowati Suryanti, and Ema Rahmawati, "Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23 / PUU-XIX / 2021 Tentang Memperbolehkan Upaya Hukum Kasasi Terhadap PKPU," *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2023): 1485–95.

² Sekretariat Jenderal DPR RI, "Risalah Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan Terhadap RUU K-PKPU" (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2004).

³ Penjelasan UU K-PKPU

⁴ Ridwan, "Kedudukan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 125–46, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040>.

⁵ Kadi Sukarna Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, "Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 743–55, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238>.

mayoritas warga negara dalam pemilu. Tetapi, representasi mayoritas rakyat dalam suatu undang-undang bersifat *inferior* terhadap representasi seluruh rakyat dalam Undang-Undang Dasar. Jika suatu undang-undang, baik sebagian atau seluruh materinya, tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak mengikat untuk umum, yang diputuskan melalui proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK).⁶

Terbukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU akibat adanya Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 berimplikasi terhadap amanat yang diberikan kepada UU K-PKPU. Undang-Undang K-PKPU disusun dengan berdasarkan salah satunya menjamin kepastian guna mendukung perekonomian dan pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam penjelasannya. Ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU K-PKPU yang tidak membuka upaya hukum atas Putusan PKPU adalah sebuah upaya untuk menjamin kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari PKPU itu sendiri, yaitu untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur. Ketika debitur dinyatakan PKPU maka putusan tersebut adalah kesempatan yang diberikan oleh pengadilan niaga bagi debitur untuk merencanakan perdamaian dengan kreditur. Rencana perdamaian yang diajukan oleh kreditur ditolak oleh debitur, maka perdamaian tersebut dinyatakan gagal, dan debitur dinyatakan pailit. Mekanisme tersebut merupakan suatu bentuk upaya untuk menjamin kepastian hukum, baik bagi debitur maupun kreditur. Pengurus PKPU dalam menjalankan kewenangannya pengurus PKPU tidak terlepas dari kerjasama dengan pengurus perusahaan yang bersifat kooperatif dan non kooperatif yang dapat menimbulkan kendala bagi berhasilnya proses PKPU.⁷

Telah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang Putusan MK terhadap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU antara lain penelitian oleh Maryono (2022) yang menjelaskan dalam penelitiannya bahwa upaya hukum kasasi dalam PKPU akibat ditolaknya proposal perdamaian oleh kreditur berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi pihak yang beriktikad baik.⁸ Selanjutnya penelitian oleh Hakim (2022) yang menjelaskan bahwa progresivitas dalam mengkonstruksikan diperbolehkannya upaya hukum dalam putusan PKPU dengan syarat tertentu (*conditionally unconstitutional*). Putusan MK yang bersifat *final and binding* dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan teorinya. Patut disadari bahwa dalam putusan yang bersifat *self executing*, masih membutuhkan

⁶ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006).

⁷ Kheriah, "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2013): 238–57.

⁸ Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa, and Sindy Riani Putri Nurhasanah, "Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 247–68, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.246>.

pengejawantahan prosedur birokratis bagi *addressat* putusan agar dapat dilaksanakan secara konsekuen sesuai dengan prinsip *erga omnes*. Terakhir penelitian Pandiangan (2023), penelitian tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan asas keadilan, debitur dan masing-masing kreditur dapat mempertahankan hak-haknya dalam rangka penyelesaian utang piutang dengan terbukanya upaya hukum kasasi. Perihal implikasi hukum menunjukkan bahwa perubahan karakteristik perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ditandai dengan bertambahnya jangka waktu perkara dan perbedaan signifikan dari tinjauan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.⁹

Lahirnya UU K-PKPU juga membawa amanat kebutuhan dunia usaha atas penyelesaian utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sebagaimana tercantum dalam penjelasannya sebagai berikut: "Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya."¹⁰ Tidak dibukanya upaya hukum atas Putusan PKPU yang diatur dalam 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU K-PKPU tentu saja disusun oleh DPR bersama Presiden dengan memper-timbangkan kebutuhan dunia usaha tersebut, yaitu menyelesaikan utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Terbitnya Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 yang mengubah ketentuan dalam pasal-pasal yang telah disebutkan sehingga terbuka upaya hukum atas putusan PKPU pada perkara yang diajukan oleh kreditur tentu saja perlu dipertanyakan implikasinya terkait apakah dengan dibukanya upaya hukum tersebut dapat melaksanakan amanat UU K-PKPU untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif melalui peradilan niaga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi terbukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU akibat adanya Putusan MK tersebut terhadap amanat UU K-PKPU

2. METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka, studi dokumen, dan studi arsip. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari hasil analisis kemudian dilakukan penyimpulan menggunakan silogisme deduktif, yaitu melihat dari hal yang bersifat umum untuk memperoleh hasil yang bersifat khusus.

⁹ Pandiangan, Suryanti, and Rahmawati, "Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23 / PUU-XIX / 2021 Tentang Memperbolehkan Upaya Hukum Kasasi Terhadap PKPU."

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, "Penjelasan Undang-Undang Kepailitan" (2004).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan persaingan ekonomi global menuntut korporasi harus dapat mempertahankan performa dan keuangan korporasi ke arah positif agar dapat terus bertahan dan perkembangan dalam persaingan usaha. Risiko suatu badan usaha/pengusaha yang tidak dapat menyesuaikan diri dalam persaingan global adalah mengalami kasus pailit.¹¹ Bagi badan usaha/pelaku usaha yang memiliki kewajiban membayar hutang, dapat dimohonkan pailit yang pada umumnya akan mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha. Untuk menghindari kebangkrutan atau pailit, debitur dapat mencari formula lain sebagai jalan keluar dari masalah itu.¹² Kepailitan merupakan perbuatan penyitaan terhadap harta benda seseorang bisa badan hukum atau perseorangan yang tidak bisa memenuhi prestasinya dilaksanakan dalam pengawasan hakim oleh kurator sebagaimana disebutkan dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Pengertian kepailitan yang lain menurut ahli bahwa tindakan berdasarkan putusan hakim dengan penyitaan seluruh barang berharga yang dilaksanakan dengan pengawasan yang ditunjuk oleh hakim.¹³

Undang-Undang K-PKPU adalah instrumen hukum untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang yang berlaku saat ini. Undang-undang tersebut disusun karena peraturan yang mengatur penyelesaian hukum terhadap permasalahan utang-piutang sebelumnya, yaitu UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, tidak lagi mampu menjawab kebutuhan masyarakat umum untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang.

Aturan hukum untuk menyelesaikan persoalan utang-piutang yang berlaku saat itu, yaitu UU No. 4 Tahun 1998, dirasakan tidak dapat menyelesaikan persoalan utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif. Lembaga Kepailitan dan PKPU bertujuan memberikan suatu solusi terhadap para pihak terkait apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar dan atau tidak mampu membayar, untuk menghindari eksekusi secara sepihak oleh kreditur dan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh kreditur atau debitur itu sendiri, yang merupakan tindakan-tindakan yang dapat merugikan semua pihak terkait.¹⁴

¹¹ Ronald Saija, "Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga," *Sasi* 24, no. 2 (2018): 114–23.

¹² Tri Budiono, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): 232–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.232-243>.

¹³ Riza Fibriani, "Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19," *Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 87–101, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575>.

¹⁴ Doni Budiono, "Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *ADHAPTER* 4, no. 2 (2018): 109128.

Penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betaling*) yang dimohonkan oleh debitur melalui penasihat hukumnya ke pengadilan niaga tersebut pada umumnya dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur konkuren, agar tidak terjadi kepailitan. Sebagai pertimbangan bahwa mencegah terjadinya kepailitan dapat menguntungkan banyak pihak, baik karyawan, rantai usaha (*business chain*) pemegang saham (*shareholder*) maupun kreditur yang akan terbayar utangnya, maka penundaan kewajiban pembayaran utang, ditempatkan pada ranking pertama dalam penetapan putusan apabila beberapa perkara diajukan secara bersama-sama.¹⁵ Dasar pembentukan dari pengadilan niaga melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, yang ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah untuk memberikan jalan keluar bagi kreditur agar dapat menyelesaikan tagihannya kepada debitur yang gagal bayar.¹⁶

Putusan MK yang memperbolehkan upaya hukum atas putusan pailit yang berawal dari PKPU mengakibatkan waktu penyelesaian utang-piutang menjadi semakin lama. Lamanya waktu penyelesaian tersebut berpotensi membuat tujuan dari hukum kepailitan tidak tercapai, yakni menyelesaikan masalah utang-piutang secara cepat guna memberikan kepastian kedudukan akan hak tagih kreditur. Hukum kepailitan memiliki sifat perkara yang berdimensi cepat (*speedy trial*), hal tersebut dipertegas dalam Bab Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan “untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya”.¹⁷

3.1 Upaya Kasasi Putusan PKPU Setelah Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021

Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya, yaitu menyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU K-PKPU bertentangan dengan UUD '45 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "diperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditur dan

¹⁵ Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan,” *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 1 (2021): 1–19, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.

¹⁶ Serlika Aprita and Sarah Qosim, “Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 192, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.3963>.

¹⁷ C Virgoras, “Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit Akibat PKPU Gagal” (Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2022).

ditolaknya perdamaian dari debitur." Putusan tersebut tentu mengubah ketentuan dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU K-PKPU yang sebelumnya menutup adanya upaya hukum atas suatu Putusan PKPU, menjadi membuka upaya hukum atas suatu Putusan PKPU. Apa yang telah diputuskan oleh MK tersebut tentu telah menyelisihi sebagian hasil dari pembahasan DPR dan Presiden yang selanjutnya disahkan oleh Presiden sebagai UU K-PKPU. Putusan MK tersebut tentu juga berdampak terhadap perkara-perkara PKPU di seluruh Indonesia. Sebelum adanya Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 bunyi Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU K-PKPU adalah sebagai berikut: a) Pasal 235 ayat (1) UU K-PKPU; b). Pasal 293 ayat (1) UU K-PKPU

Dari hasil uji materiil yang dilakukan oleh MK, kedua pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagaimana bunyi Amar Putusan dalam Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021, yaitu: "Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, 'diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditur dan ditolakny tawaran perdamaian dari debitur'."¹⁸

Alasan yang digunakan oleh MK ketika mengambil putusan tersebut adalah karena Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU K-PKPU telah menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."¹⁹ Secara lebih spesifik alasan MK membuka upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang perkaranya diajukan oleh kreditur dan proposal perdamaian dari debitur ditolak oleh kreditur adalah karena MK berpandangan pada dasarnya PKPU hanya dapat diajukan oleh debitur karena debiturlah yang mengetahui bagaimana kondisi keuangannya. PKPU dapat diajukan oleh kreditur maka diperlukan kontrol terhadap "niat baik" kreditur supaya tidak disalahgunakan hanya untuk mempailitkan debitur.²⁰

Diperbolehkannya kreditur untuk mengajukan PKPU atas debitur diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU K-PKPU. Pasal tersebut menjadi celah masuknya kreditur

¹⁸ Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021.

¹⁹ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

²⁰ Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021.

yang memiliki niat “jahat” untuk mempailitkan debitur, meskipun debitur dalam kondisi *solven*. Hal tersebut dapat terjadi karena merujuk pasal tersebut syarat materiil PKPU hanya berdasarkan perkiraan dari kreditur terhadap debitur yang diperkirakan olehnya tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Sedangkan syarat dan putusan pailit, merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU, hanya ada dua, yaitu 1) debitur memiliki minimal dua kreditur, dan 2) debitur belum melunasi minimal satu kali pembayaran utang yang telah jatuh tempo kepada kreditur. Pengajuan PKPU maupun pailit oleh kreditur kepada debitur tidak mensyaratkan adanya solvabilitas debitur. Jika upaya hukum dapat ditempuh atas putusan pailit, maka demikian seharusnya terhadap putusan PKPU.²¹

Upaya hukum yang diperbolehkan atas putusan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 adalah kasasi, merujuk pada alasan bahwa dimungkinkannya terjadi kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah, dan hanya boleh dilakukan satu kali berdasarkan argumentasi bahwa “esensi permohonan PKPU adalah perkara yang berdimensi diperlukan adanya kepastian hukum yang cepat dalam lapangan usaha dan terkait dengan stabilitas perekonomian suatu negara.”²² Sedangkan kondisi yang harus dipenuhi atas diperbolehkannya upaya hukum kasasi tersebut adalah bahwa perkara PKPU tersebut diajukan oleh kreditur dan proposal perdamaian yang diajukan debitur kepada kreditur ditolak oleh kreditur. Upaya hukum kasasi tersebut tidak dapat diajukan untuk perkara PKPU yang diajukan oleh debitur sendiri ataupun ketika proposal perdamaian dari debitur diterima oleh kreditur, karena hal tersebut dipandang oleh MK tidak relevan lagi untuk diajukan upaya hukum kasasi.²³

MK melalui Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 membuka upaya kasasi atas perkara PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian debitur ditolak oleh kreditur, tetapi MK tidak secara spesifik menentukan bagaimana kasasi tersebut diajukan. MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa diperlukan regulasi untuk mengatur prosedur pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU dan hal tersebut menjadi wewenang MA untuk menetapkannya. Sebelum adanya aturan tersebut, merujuk pada asas integrasi dari UU K-PKPU bahwa undang-undang tersebut adalah satu kesatuan utuh dalam sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional, maka prosedur kasasi yang harus ditempuh mengacu pada sumber aturan hukum perdata lainnya. Terdapat dua aturan kasasi berbeda dalam perkara perdata. Pertama, aturan kasasi untuk kasus pailit

²¹ M. Hadi Subhan, “Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesian Legal System,” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 2 (2020): 143.

²² Subhan.

²³ Subhan.

sebagaimana diatur dalam Pasal 11-13 UU KPKPU. Kedua, aturan kasasi untuk kasus umum baik perdata maupun pidana yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo* UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 (UU MA). Di antara kedua aturan kasasi tersebut yang dapat digunakan untuk memproses upaya hukum kasasi atas putusan PKPU adalah aturan kasasi untuk kasus pailit, karena selain masih dalam lingkup undang-undang yang sama, yaitu UU K-PKPU, kasasi untuk perkara umum yang diatur dalam UU MA mensyaratkan telah didahului dengan upaya hukum banding terlebih dahulu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1) UU MA, yang berbunyi: “Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”²⁴

Upaya hukum kasasi atas putusan PKPU dengan merujuk pada Pasal 11 UU K-PKPU maka permohonannya diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diajukan selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah pembacaan putusan PKPU yang dimohonkan kasasinya. Permohonan kasasi dilakukan dengan melakukan pendaftaran kepada Panitera Pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkara PKPU yang dimohonkan kasasinya. Pasal 11 Ayat (3) menyatakan bahwa kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara dalam sidang di pengadilan tingkat pertama, yaitu kreditur atau debitur sebagai pemohon/termohon PKPU, maupun oleh kreditur lain yang bukan bagian dari pihak berperkara pada sidang di pengadilan tingkat pertama. Hal tersebut berbeda dengan upaya hukum kasasi untuk perkara perdata umum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf a UU MA yang hanya membolehkan pihak yang berperkara saja yang mengajukan permohonan upaya hukum kasasi.

Terdapat perbedaan penanganan upaya hukum kasasi antara perkara kepailitan berdasarkan UU K-PKPU dengan perkara perdata umum berdasarkan UU MA. Perbedaan tersebut terangkum pada Tabel 1 berikut:

²⁴ Pasal 43 Ayat (1) UU MA

Tabel 1. Perbedaan Upaya Hukum Kasasi UU K-PKPU dan UU MA

No.	Pembeda	UU K-PKPU	UU MA
1.	Batas waktu pengajuan kasasi oleh pemohon	8 (delapan) hari sejak putusan dibacakan	14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan
2.	Yang dapat memohon kasasi	Para pihak dan kreditur lain yang bukan pihak	Para pihak dalam perkara
3.	Penyerahan memori kasasi oleh pemohon	Pada hari yang sama dengan pendaftaran kasasi	14 (empat belas) hari sejak pendaftaran kasasi
4.	Batas waktu Panitera mengirim permohonan dan memori kasasi kepada termohon	2 (dua) hari sejak kasasi didaftarkan	30 (tiga puluh) hari sejak menerima memori kasasi
5.	Batas waktu pengajuan kontra memori kasasi oleh termohon	7 (tujuh) hari sejak menerima memori kasasi	14 (empat belas) hari sejak menerima memori kasasi
6.	Batas waktu panitera menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon	2 (dua) hari sejak panitera menerima kontra memori kasasi	-
7.	Batas waktu panitera mengirimkan berkas kasasi ke MA	14 (empat belas) hari sejak pendaftaran kasasi	30 (tiga puluh) hari sejak menerima jawaban dari memori kasasi
8.	Pemeriksaan dan pemu-tusan kasasi oleh MA	60 (enam puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima MA	250 (dua ratus lima puluh) hari sejak putusan kasasi dibacakan
9.	Batas waktu pemberkasan hingga penyampaian salinan putusan ke Pengadilan tingkat I (minutasi)	3 (tiga) hari sejak putusan kasasi diucapkan	

Sumber: UU K-PKPU, UU MA, KMA RI No. 214/ KMA/SK/XII/2014

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa tenggat waktu tiap-tiap langkah dalam prosedur kasasi menurut UU K-PKPU lebih singkat dari pada menurut UU MA. Undang-Undang K-PKPU memberi tenggat waktu hingga 77 (tujuh puluh tujuh) hari bagi keseluruhan proses kasasi, mulai dari pendaftaran hingga diterimanya salinan putusan kasasi oleh Pengadilan Tingkat I. Sedangkan UU MA memberi tenggat waktu hingga 352 (tiga ratus lima puluh dua) hari bagi keseluruhan proses yang sama. Upaya hukum kasasi atas putusan PKPU lebih tepat menggunakan ketentuan upaya hukum kasasi untuk perkara kepailitan sebagaimana tercantum

dalam Pasal 11-13 UU K-PKPU, dibandingkan menggunakan UU MA. Hal tersebut disebabkan selain UU MA mensyaratkan upaya hukum kasasi harus didahului oleh upaya hukum banding, waktu yang ditentukan untuk menjalankan proses upaya hukum kasasi menurut UU K-PKPU jauh lebih singkat, yaitu 77 (tujuh puluh tujuh) hari berbanding 352 (tiga ratus lima puluh dua) hari menurut UU MA.

Merujuk halaman web Direktori Putusan Mahkamah Agung,²⁵ terdapat lebih dari 25 putusan kasasi yang diputuskan oleh MA atas Putusan PKPU oleh pengadilan niaga di beberapa pengadilan negeri di Indonesia setelah adanya Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021. Secara umum permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon adalah untuk membatalkan putusan dari pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Ketika pemohon kasasinya adalah kreditur maka permohonan tersebut dimaksudkan untuk membatalkan perdamaian yang telah tercapai dalam putusan PKPU. Sedangkan ketika pemohon kasasinya adalah debitur maka permohonan tersebut dimaksudkan untuk membatalkan putusan PKPU oleh pengadilan niaga yang menyatakan debitur pailit akibat perdamaian tidak tercapai karena mayoritas kreditur tidak menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur.

3.2 Implikasi Upaya Hukum Kasasi Putusan PKPU Terhadap Amanat UU K-PKPU

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 1 Desember 2021, telah menetapkan Putusan No. 23/PUU-XIX/2021 sebagai hasil dari proses persidangan atas gugatan uji materiil UU K-PKPU yang diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada, beralamat di Kota Batam, yang diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku direktur perusahaan.²⁶ Dasar yang melandasi diajukannya gugatan uji materiil terhadap UU K-PKPU yang melahirkan Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 tersebut adalah karena pemohon merasa hak konstitusionalnya terugikan disebabkan UU K-PKPU menutup upaya hukum apapun terhadap Putusan Perkara Kepailitan yang diawali oleh Permohonan PKPU. Secara khusus pasal-pasal yang digugat adalah Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU K-PKPU.²⁷ Atas keberadaan 3 (tiga) pasal tersebut, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena telah menyebabkan pemohon tidak dapat mengelola harta kekayaannya akibat putusan pailit oleh pengadilan melalui Putusan PKPU No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn tertanggal 15 Desember 2020. Pemohon berpandangan bahwa keadaan tersebut bertentangan dengan salah satu tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan

²⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

²⁶ Mahkamah Konstitusi, "Salinan Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021" (2021).

²⁷ Konstitusi.

UUD 1945, yaitu: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia."²⁸ Pemohon juga berpendapat keberadaan 3 pasal tersebut mengakibatkan terlanggarnya hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum, perlakuan yang sama dan rasa keadilan di hadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hasil uji materiil terhadap Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat (1) UU K-PKPU menghasilkan Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 yang mengubah kandungan dari kedua aturan dalam UU K-PKPU tersebut menjadi sebaliknya. Sebelum ada Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 atas Putusan PKPU tidak dapat dimohonkan upaya hukum apapun, maka setelah adanya Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 upaya hukum, berupa kasasi, menjadi terbuka atas suatu Putusan PKPU. Hal tersebut memberikan implikasi terhadap amanat UU K-PKPU.

Undang-Undang K-PKPU memiliki amanat-amanat yang dapat digali dari latar belakang dan landasan pembentukan serta asas-asas yang tercantum dalam UU tersebut. Amanat-amanat UU K-PKPU yaitu bahwa dalam menyelesaikan masalah utang-piutang harus berlandaskan pada kejujuran dari debitur dan iktikad baik dari kreditor, mengutamakan penyelamatan usaha milik debitur, memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, menciptakan kepastian hukum dan ketertiban, dilakukan dengan cepat, terbuka, dan efektif, serta terintegrasi dengan aturan hukum lain di Indonesia sebagai satu kesatuan sistem hukum.

Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 seharusnya ditindaklanjuti oleh MA dengan membuat aturan tentang prosedur pengajuan dan penanganan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK tersebut, yaitu: "... maka Mahkamah Agung secepatnya membuat regulasi berkaitan dengan tatacara pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU ...dan seterusnya" Hal tersebut tentunya disebabkan belum adanya aturan baku prosedur upaya hukum kasasi atas putusan PKPU karena upaya hukum tersebut memang baru dibuka melalui Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021.

Merujuk pada amanat UU K-PKPU bahwa penyelesaian masalah pailit dan PKPU terintegrasi dengan aturan hukum lain di Indonesia sebagai satu kesatuan sistem hukum, maka sebelum ada ketentuan yang mengatur upaya hukum kasasi atas putusan PKPU aturan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menjalankan prosedur pengajuan dan penanganan upaya hukum kasasi ada 2 (dua), yaitu: pertama, prosedur upaya kasasi atas putusan kepailitan yang diatur dalam Pasal 11-13 UU K-PKPU, dan kedua, prosedur upaya hukum kasasi atas perkara perdata

²⁸ Konstitusi.

umum yang diatur dalam Pasal 46-54 UU MA.

Di antara kedua ketentuan yang mengatur prosedur pengajuan dan penanganan upaya hukum kasasi tersebut, aturan yang lebih tepat untuk dipakai mengatur prosedur upaya hukum kasasi atas putusan PKPU, sebelum ada aturan bakunya, adalah aturan tentang prosedur upaya hukum kasasi atas perkara kepailitan berdasarkan Pasal 11-13 UU K-PKPU, dibandingkan aturan tentang prosedur upaya hukum kasasi atas perkara perdata umum berdasarkan Pasal 46-54 UU MA. Hal itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena dalam pengajuan upaya hukum kasasi untuk perkara perdata umum mensyaratkan perkara telah diajukan upaya hukum banding sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1) UU MA. Kedua, karena pengajuan dan penanganan upaya hukum kasasi atas perkara kepailitan diatur dan ditentukan dalam Pasal 11-13 UU K-PKPU dengan batas waktu yang lebih cepat dari pada perkara perdata umum, yaitu 77 (tujuh puluh tujuh) hari menurut UU K-PKPU berbanding 352 (tiga ratus lima puluh dua) hari menurut UU MA. Merujuk pada amanat UU K-PKPU bahwa penyelesaian masalah pailit dan PKPU harus dilakukan secara cepat, maka upaya hukum kasasi atas putusan PKPU-pun juga harus dilakukan secepat mungkin.

Belum adanya aturan baku yang mengatur prosedur pengajuan dan penanganan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU menunjukkan bahwa Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 berimplikasi terhadap terlanggarnya amanat UU K-PKPU bahwa penyelesaian PKPU harus menciptakan kepastian hukum. Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 membuka upaya hukum kasasi atas putusan PKPU sedangkan aturan tentang hal tersebut belum ada, maka timbul celah ketidakpastian hukum dalam pengaturan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU. Terkait dengan digunakan ketentuan dalam Pasal 11-13 UU K-PKPU untuk mengatur prosedur pengajuan dan penanganan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU, yang sebenarnya aturan tersebut ditujukan untuk perkara kepailitan, maka hal tersebut seharusnya bersifat sementara, selama belum ada aturan baku yang mengatur prosedur pengajuan dan penanganan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU. Hal itu disebabkan perkara PKPU memiliki karakteristik dan semangat yang berbeda dengan perkara kepailitan.

Terbukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU melalui Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 juga berimplikasi terhadap terhambatnya kepastian hukum, yaitu berlarut-larutnya kepastian atas putusan PKPU. Sebelum adanya Putusan MK tersebut, yang berarti tidak ada upaya hukum apapun atas putusan PKPU, maka kepastian hukum cepat terwujud, yaitu perdamaian antara debitur dan kreditur disepakati dan dihomologasi oleh pengadilan, atau debitur dinyatakan pailit karena proposal perdamaian yang diajukan debitur ditolak oleh kreditur. Upaya hukum kasasi atas putusan PKPU memperlama (menghambat) terwujudnya kepastian hukum, karena upaya hukum kasasi sendiri membutuhkan waktu yang

tidak sebentar. Apalagi jika melibatkan penundaan dan perpanjangan hingga mencapai 270 (dua ratus tujuh puluh) hari maka terwujudnya kepastian hukum akan semakin lama selain juga upaya yang dilakukan selama itu untuk mewujudkan perdamaian menjadi sia-sia, yang berarti tidak efektif. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian utang-piutang menjadi berlarut-larut. Terbukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU melalui Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 dapat berimplikasi terhadap terlanggarnya amanat UU K-PKPU bahwa penyelesaian masalah utang-piutang harus dilakukan secara cepat dan efektif.

Penyelesaian masalah utang piutang semakin cepat akan semakin mengun-tungkan baik bagi debitur maupun kreditur. Maxim Trashden berpendapat bahwa jangka waktu adalah unsur yang penting dan esensial dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang. Bagi kreditur semakin cepat masalah utang-piutang diselesaikan maka keuntungan baginya adalah semakin segera terlaksanakannya pembayaran (*repayment*) piutang-piutangnya sehingga kreditur terhindar dari kehilangan *present value of money* (nilai uang saat ini). Sedangkan bagi debitur semakin cepat permasalahan utang-utangnya diselesaikan maka akan segera terhenti kewajiban debitur membayar bunga maupun kewajiban lainnya sebagaimana tertera dalam perjanjian utang-piutang.

Upaya penyelesaian masalah utang-piutang melalui PKPU pada dasarnya dilandasi oleh amanat dari UU K-PKPU untuk menyelamatkan usaha debitur sesuai dengan asas kelangsungan usaha. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat UU K-PKPU bahwa penyelesaian PKPU didasarkan pada kejujuran debitur dan adanya iktikad baik dari kreditur. Semangat dari PKPU adalah kreditur memberikan kesempatan kepada debitur untuk tetap menjalankan usahanya sehingga mampu memenuhi seluruh tanggung jawabnya (utang-utangnya) kepada kreditur. Kesempatan tersebut diwujudkan melalui suatu kesepakatan atau perdamaian yang diusahakan oleh debitur dan kreditur yang kemudian disahkan oleh pengadilan niaga (homologasi).

Jika memang debitur berlaku jujur atas kondisi keuangannya, dan kreditur benar beriktikad baik untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi seluruh tanggung jawabnya, maka waktu yang diberikan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sebagaimana tertuang dalam Pasal 228 Ayat (6) UU K-PKPU dinilai cukup untuk mengusahakan perdamaian. Logika demikian menjadi alasan mengapa tidak diberikan upaya hukum apapun atas putusan PKPU, karena optimis perdamaian terwujud antara debitur dan kreditur dalam rentang waktu kesempatan yang diberikan. Tetapi, dalam hal PKPU diajukan oleh kreditur maka memang perlu dipertimbangkan adanya 'niat jahat' kreditur menggunakan lembaga PKPU hanya untuk mempailitkan debitur. Kemungkinan tersebut ada dan UU K-PKPU seharusnya mampu mengantisipasi 'niat jahat' kreditur tersebut, jika memang ada.

Salah satu pertimbangan MK dalam menetapkan Putusan No. 23/PUU-XIX/2021 adalah untuk mengantisipasi adanya ‘niat jahat’ kreditur menggunakan lembaga PKPU hanya untuk mempailitkan debitur, tanpa beriktikad baik memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengatur kembali keuangannya hingga mampu membayar kewajiban-kewajibannya, meskipun debitur masih memiliki kemampuan untuk itu (*solven*). Menggunakan pertimbangan tersebut maka Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga amanat UU K-PKPU bahwa penyelesaian utang-piutang harus dilandasi dengan iktikad baik kreditur. Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 berimplikasi menguatkan amanat UU K-PKPU dengan menghindarkan penyelesaian masalah utang-piutang dari ‘niat jahat’ atau iktikad tidak baik dari kreditur.

Upaya hukum kasasi bukanlah cara yang tepat untuk menghindarkan penyelesaian masalah utang-piutang dari ‘niat jahat’ atau iktikad tidak baik dari kreditur. Celah adanya ‘niat jahat’ kreditur yang hanya memanfaatkan lembaga PKPU untuk mempailitkan debitur *solven* adalah karena perangkat aturan dalam UU K-PKPU tidak memiliki ketentuan untuk menguji kesehatan keuangan debitur, sehingga berakibat debitur *solven* tetap dapat dipailitkan. Untuk mengetahui kondisi keuangan debitur, yang menentukan kondisi debitur apakah *solven* atau *insolven*, dapat dilakukan dengan menjalankan analisis *loan composition* (komposisi utang). Hasil analisis tersebut akan memperlihatkan komposisi utang debitur terhadap aset, potensi pendapatan, dan kekayaan debitur, yang akan membantu majelis hakim saat pembuktian dan penyusunan proposal perdamaian.

Upaya hukum kasasi atas putusan PKPU sebagaimana tercantum dalam Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 maka lebih tepat ditujukan untuk mengontrol kualitas putusan pengadilan yang lebih rendah oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan MK dalam menetapkan putusan tersebut antara lain: “Bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, sesungguhnya yang paling mengetahui secara konkret berkenaan dengan kemampuan keuangan atau finansial adalah debitur dan agar putusan pengadilan atas permohonan PKPU yang diajukan kreditur dapat dilakukan koreksi sebagai bagian dari mekanisme kontrol atas putusan pengadilan pada tingkat di bawah. Terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitur ditolak oleh kreditur, hal demikian tidak tertutup kemungkinan terdapat adanya “sengketa” kepentingan para pihak yang bernuansa *contentiosa* dan bahkan terhadap putusan hakim pada tingkat di bawah dapat berpotensi adanya keberpihakan atau setidak-tidaknya terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim, maka Mahkamah berpendapat terhadap

permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur ditolak oleh kreditur diperlukan adanya upaya hukum.”²⁹

Uraian tersebut menjelaskan bahwa upaya kasasi atas putusan PKPU dipandang MK sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap putusan pengadilan di tingkat bawah. MK juga mempertimbangkan kemungkinan keberpihakan hakim akibat adanya “sengketa” kepentingan para pihak yang bernuansa *contentiosa*. Selain itu MK juga mengantisipasi terjadinya kesalahan penerapan hukum oleh hakim. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa MK, dengan membuka upaya hukum kasasi atas putusan PKPU, berusaha untuk mewujudkan keadilan, lebih dari pada manfaat ataupun kepastian hukum. Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 menguatkan salah satu amanat UU K-PKPU, yaitu bahwa penyelesaian masalah utang-piutang harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Implikasi terbukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU yang ditetapkan melalui Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 terhadap amanat UU K-PKPU dapat disebutkan sebagai berikut: a). Melanggar dan menghambat amanat UU K-PKPU untuk menciptakan kepastian hukum; b) Melanggar amanat UU K-PKPU untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara cepat dan efektif; c) Menguatkan dan menjaga amanat UU K-PKPU untuk menyelesaikan masalah utang-piutang berlandaskan iktikad baik dari kreditur; d) Menguatkan amanat UU K-PKPU untuk penyelesaian masalah utang-piutang dengan memberikan/memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 justru menjauhkan penyelesaian perkara PKPU dari tujuan dan semangat pembentukan UU K-PKPU sendiri, yang akhirnya melanggar amanat penyelesaian masalah utang-piutang melalui PKPU, yaitu secara cepat dan efektif. Terbukanya upaya kasasi atas putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur menyebabkan tertundanya kepastian hukum karena kasasi membutuhkan waktu yang relatif cukup lama hingga diperoleh putusan kasasi. Ketiadaan aturan kasasi khusus untuk putusan PKPU juga menyebabkan adanya ketidakpastian berupa kekosongan hukum.

Pertimbangan MK dalam mengambil Putusan No. 23/PUU-XIX/2021 dilandaskan pada upaya untuk menjaga terwujudnya keadilan. Ruh dari penyelesaian perkara kepailitan melalui PKPU adalah kemanfaatan, yaitu kelangsungan usaha debitur. Terlihat kelemahan dari UU K-PKPU, khususnya Pasal 222 Ayat (3), yang membuka kesempatan bagi kreditur untuk mengajukan PKPU “hanya” berdasarkan perkiraan bahwa debitur tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utangnya kepada kreditur. Padahal perkiraan yang dilakukan oleh debitur

²⁹ Konstitusi.

tersebut memiliki kemungkinan salah, dan dapat menjadi celah bagi kreditur yang tidak beriktikad baik untuk mempailitkan debitur *solven*. Pasal tersebut menjadi sumber ketidakadilan yang diupayakan oleh MK melalui Putusan No. 23/PUU-XIX/2021. Sejalan dengan asas kelangsungan usaha, tidak sejalan dengan asas keadilan, dan tidak sejalan dengan asas integrasi. PKPU seyogyanya diajukan murni hak dari debitur. Terbitnya putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021, hanya menyelesaikan sebagian masalah, dan memunculkan permasalahan baru, terhadap adanya hak kreditur separatis untuk mengajukan permohonan PKPU.³⁰

Pada dasarnya yang mengetahui kondisi keuangan debitur adalah debitur itu sendiri. Pengajuan PKPU oleh kreditur berdasarkan “perkiraan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 Ayat (3) UU K-PKPU harus dihilangkan. Secara tegas harus dinyatakan bahwa kreditur tidak diperbolehkan untuk mengajukan PKPU. Solusi yang dapat digunakan untuk menggantikan “perkiraan” tersebut adalah dengan mengadopsi *insolvency test* yang biasa digunakan dalam sistem hukum *common law (anglo-saxon)*, yaitu suatu pengujian untuk mengetahui apakah debitur *solven* atau *insolven*. Debitur dapat diajukan PKPU jika hasil pengujian menyatakan debitur *solven*. Jika hasilnya menyatakan debitur *insolven* maka debitur tidak dapat diajukan PKPU, melainkan diajukan ke perkara kepailitan. Sehingga diperlukan banyak pertimbangan untuk menerapkan *insolvency test* di Indonesia.³¹

4. PENUTUP

Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 justru menjauhkan penyelesaian perkara PKPU dari tujuan dan semangat pembentukan UU K-PKPU sendiri, yang akhirnya melanggar amanat penyelesaian masalah utang-piutang melalui PKPU, yaitu secara cepat dan efektif. Terbukanya upaya kasasi atas putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur menyebabkan tertundanya kepastian hukum karena kasasi membutuhkan waktu yang relatif cukup lama hingga diperoleh putusan kasasi. Ketiadaan aturan kasasi khusus untuk putusan PKPU juga menyebabkan adanya ketidakpastian berupa kekosongan hukum. Pertimbangan MK dalam mengambil Putusan No. 23/PUU-XIX/2021 dilandaskan pada upaya untuk menjaga terwujudnya keadilan, namun demikian harus pula dimengerti bahwa ruh dari penyelesaian perkara kepailitan melalui PKPU adalah kemanfaatan, yaitu kelangsungan usaha debitur. Kelemahan dari UU K-PKPU, khususnya Pasal 222 Ayat (3), yang membuka kesempatan bagi kreditur untuk mengajukan PKPU

³⁰ Agung Syaputra, “Hak Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” (Universitas Hasanudin, 2022).

³¹ Fitri Novia Heriani, *Sembilan Alasan Insolvency Test Tak Cocok di Indonesia*, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sembilan-alasan-insolvency-test-tak-cocok-di-indonesia-lt61961f44a2b8b/>, 18 November 2021, diakses pada 18 November 2022 pukul 16.20 WIB.

“hanya” berdasarkan perkiraan bahwa debitur tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utangnya kepada kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, Serlika, and Sarah Qosim. “Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 192. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.3963>.
- Asshidique, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Budiono, Doni. “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *ADHAPTER* 4, no. 2 (2018): 109128.
- Budiono, Tri. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan.” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): 232–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.232-243>.
- Fibriani, Riza. “Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 87–101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575>.
- Indonesia, Pemerintah Republik. *Penjelasan Undang-undang Kepailitan* (2004).
- Kheriah. “Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2013): 238–57.
- Konstitusi, Mahkamah. *Salinan Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021* (2021).
- Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna. “Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 743–55. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238>.
- Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan.” *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 1 (2021): 1–19. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.
- Maryono, Antonius Sidik, Ulil Afwa, and Sindy Riani Putri Nurhasanah. “Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 247–68. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.246>.
- Pandiangan, Lumiere Rejeki Agustinus, Nyulistiowati Suryanti, and Ema Rahmawati. “Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23 / PUU-XIX / 2021 Tentang Memperbolehkan Upaya Hukum Kasasi Terhadap PKPU.” *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2023): 1485–95.
- RI, Sekretariat Jenderal DPR. “Risalah Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan Terhadap RUU K-PKPU.” 2004.
- Ridwan. “Kedudukan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 125–46. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040>.

Ronald Saija. “Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga.” *Sasi* 24, no. 2 (2018): 114–23.

Subhan, M. Hadi. “Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesian Legal System.” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 2 (2020): 143.

Syaputra, Agung. “Hak Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Universitas Hasanudin, 2022.

Virgoras, C. “Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit Akibat PKPU Gagal.” Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2022.